

Dinamika Penundaan Pernikahan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Perspektif Qs. An-Nur 32

Syarif Hidayat¹, Tri Eka Putra M. Waruwu²

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Jl. Insinyur H. Juanda No.5, Timbang Langkat, Kota. Binjai, Indonesia
syarifhidayat.mhs@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Jl. Insinyur H. Juanda No.5, Timbang Langkat, Kota. Binjai, Indonesia
triekaputrawaruwu@insan.ac.id

Submitted : 30/03/2026 Reviewed: 11/05/2026 Accepted: 25/05/2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract: *This study examines the dynamics of marriage postponement among final-semester students of the Islamic Family Law Study Program at Sheikh Abdul Halim Hasan Binjai Institute, with particular focus on their interpretive construction of the marriage injunction in QS. An-Nūr verse 32. The research adopts a socio-legal (empirical legal) approach, combining normative analysis of Islamic legal texts with field-based inquiry. Primary data were collected through in-depth interviews and observations involving eight respondents, while secondary data were derived from Islamic family law literature and recent scholarly publications. The findings reveal that marriage postponement is not merely a pragmatic choice but reflects a contextual reinterpretation of the Qur'anic injunction. Economic limitations, academic responsibilities, psychological readiness, and digital social dynamics collectively shape students' decisions. The key insight of this study lies in the adaptive reconstruction of the concept of al-ba'ah (marital capability), which is no longer understood solely in material or biological terms but is expanded to include emotional stability, career preparedness, and digital-era social resilience. Rather than rejecting the normative command of QS. An-Nūr verse 32, students internalize it through a maqāṣid al-sharī'ah framework, resulting in a moderate and rational legal consciousness. This demonstrates a dynamic interaction between Islamic legal norms and contemporary social realities, where postponement of marriage is viewed as a legitimate strategy to achieve the higher objectives of marriage itself. The study underscores the urgency of developing maqāṣid-oriented premarital education that is responsive to the challenges of the digital age while remaining normatively grounded.*

Keywords: *Marriage Delay; Final Semester Students; Islamic Family Law; QS. An-Nūr Verse 32*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Sheikh Abdul Halim Hasan Binjai, dengan fokus pada konstruksi pemahaman mereka terhadap perintah pernikahan dalam QS. An-Nūr ayat 32. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (empiris yuridis), yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap teks hukum Islam dengan kajian empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara men-*

dalam dan observasi terhadap delapan responden, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum keluarga Islam dan publikasi ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan tidak semata-mata merupakan pilihan pragmatis, melainkan mencerminkan reinterpretasi kontekstual terhadap perintah normatif Al-Qur'an. Faktor keterbatasan ekonomi, beban akademik, kesiapan psikologis, serta dinamika sosial di era digital secara simultan memengaruhi keputusan mahasiswa. Temuan kunci penelitian ini terletak pada rekonstruksi adaptif terhadap konsep al-ba'ah (kemampuan/kesiapan menikah), yang tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kesiapan material atau biologis, tetapi diperluas mencakup stabilitas emosional, kesiapan karier, dan ketahanan dalam menghadapi realitas sosial digital. Mahasiswa pada umumnya tidak menolak perintah normatif dalam QS. An-Nūr ayat 32, melainkan menginternalisasikannya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga melahirkan kesadaran hukum yang moderat dan rasional. Hal ini menunjukkan adanya interaksi dinamis antara norma hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer, di mana penundaan pernikahan dipandang sebagai strategi yang sah untuk mencapai tujuan substantif dari pernikahan itu sendiri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan pranikah berbasis maqāṣid yang adaptif terhadap tantangan era digital, tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan; Mahasiswa Semester Akhir; Hukum Keluarga Islam; QS. An-Nūr Ayat 32

I. PENDAHULUAN

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir menunjukkan kecenderungan yang tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjadi pola sosial generasional. Mahasiswa Program Studi Keluarga Islam di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai menghadapi situasi dilematis antara idealitas normatif hukum keluarga Islam dan realitas pragmatis kehidupan modern. Dalam perspektif yuridis empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku hukum (*law in action*) yang dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, keputusan menunda pernikahan perlu dianalisis sebagai produk interaksi antara norma agama, rasionalitas individu, dan tekanan struktural yang dihadapi mahasiswa.¹

Secara teoretis, QS. An-Nur ayat 32 memuat prinsip taklifi yang bersifat mendorong (*targib*) terhadap pernikahan sebagai instrumen menjaga kehormatan dan stabilitas sosial. Namun, kajian tafsir kontemporer menunjukkan bahwa implementasi ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kemampuan (*al-ba'ah*) yang mencakup kesiapan ekonomi, mental, dan sosial. Dengan demikian, penundaan pernikahan dalam batas tertentu dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad praktis individu dalam menilai kemaslahatan dirinya. Perspektif ini membuka ruang dialektika antara pendekatan normatif tekstual dengan pendekatan kontekstual empiris dalam hukum keluarga Islam.²

¹ Rafliyanto, "Menimbang Moralitas Dan Rasionalitas : Studi Krisis Fenomena Tren Nikah Muda Dan Penundaan Perkawinan Melalui Perspektif Maqasid Al Syari'ah Dan Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Jurnal Restorasi Dan Hukum* 8, no. 1 (2025): 134-166.

² Ramadhani Islami Putri, Achmad Khudori Soleh, and M Aunul Hakim, "Penundaan Pernikahan Di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Qs An-Nur: 32," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2025): 46-65.

Dari sisi empiris, beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi determinan utama dalam keputusan menunda pernikahan. Tingginya biaya hidup, ketidakpastian lapangan kerja bagi fresh graduate, serta standar sosial mengenai “kesiapan finansial” membentuk persepsi risiko terhadap pernikahan dini. Fenomena ini diperkuat oleh konstruksi sosial media yang menampilkan standar kehidupan keluarga yang tinggi sehingga meningkatkan kecemasan ekonomi mahasiswa. Dalam kerangka yuridis empiris, kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas norma QS. An-Nur ayat 32 sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi masyarakat tempat norma tersebut diimplementasikan.³

Selain faktor ekonomi, dimensi psikologis dan akademik juga memainkan peran signifikan. Mahasiswa semester akhir umumnya berada pada fase tekanan penyelesaian tugas akhir, kecemasan transisi menuju dunia kerja, serta pencarian identitas diri. Penelitian sosiologi keluarga menunjukkan bahwa individu dengan beban akademik tinggi cenderung menunda komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hukum mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari siklus kehidupan (life course) yang sedang mereka jalani. Pendekatan yuridis empiris menuntut agar variabel-variabel ini dipertimbangkan secara komprehensif.⁴

Lebih jauh, terdapat indikasi terjadinya transformasi makna pernikahan di kalangan generasi muda Muslim terdidik. Pernikahan tidak lagi semata dipandang sebagai kewajiban sosial-religius yang harus disegerakan, tetapi sebagai institusi yang menuntut kesiapan multidimensional. Pergeseran makna ini berimplikasi pada meningkatnya rasionalitas instrumental dalam pengambilan keputusan menikah. Jika tidak dikaji secara mendalam, perubahan orientasi ini berpotensi menimbulkan jarak antara konstruksi hukum keluarga Islam dengan realitas generasi muda. Oleh sebab itu, penelitian berbasis data lapangan menjadi kebutuhan akademik yang mendesak.⁵

Dalam konteks lokal, mahasiswa Program Studi Keluarga Islam di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai memiliki karakteristik unik karena mereka mempelajari norma hukum keluarga secara formal. Secara teoritis, tingkat literasi hukum keluarga yang tinggi seharusnya berkorelasi dengan kepatuhan terhadap anjuran normatif pernikahan. Namun, apabila tetap terjadi penundaan, maka hal tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang lebih kompleks dan struktural. Di sinilah pendekatan yuridis empiris menjadi relevan untuk menguji apakah norma QS. An-Nur ayat 32 telah terinternalisasi secara efektif dalam perilaku mahasiswa atau justru mengalami resistensi praktis.⁶

Berdasarkan penguatan argumentasi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengidentifikasi secara mendalam kendala mahasiswa semester akhir dalam menunda pernikahan. Analisis berbasis QS. An-Nur ayat 32 tidak hanya akan memperkaya kajian normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai efek-

³Muhammad Subki and Ruhama Wazna, “Peniaphobia Sebagai Hambatan Pernikahan: Suatu Analisis Tafsir Qs. An-Nur Ayat 32 Dengan Pendekatan Psikologi,” *Muhkamat: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2025): 74-88.

⁴Nova Andriyani and Yuli Nur Aini, “Open Minded Salah Satu Pemicu Terjadinya Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 7, no. 1 (2025): 439-447.

⁵Rafliyanto, *Loc., cit.*

⁶Putri, Soleh, and Hakim, *Loc., cit.*

tivitas internalisasi nilai-nilai Qur'ani di lingkungan perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial mahasiswa kontemporer.⁷

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim⁸, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengintegrasikan kajian normatif terhadap hukum tertulis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum keluarga Islam, khususnya yang bersumber dari QS. An-Nur ayat 32 dalam Al-Qur'an, dipahami dan diimplementasikan oleh mahasiswa semester akhir Program Studi Keluarga Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Karena penelitian ini bertipe yuridis empiris, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan observasi terhadap mahasiswa sebagai subjek penelitian, serta analisis bahan hukum berupa ayat hukum keluarga yang menjadi fokus kajian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif dan sistematis mengenai kendala mahasiswa semester akhir Program Studi Keluarga Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai dalam menunda pernikahan, serta menganalisisnya dalam perspektif ayat hukum keluarga pada QS. An-Nur ayat 32. Melalui sifat deskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan fenomena penundaan pernikahan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab serta relevansinya dengan konstruksi normatif hukum keluarga Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*living case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan anjuran pernikahan dalam QS. An-Nur ayat 32. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami secara empiris fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir Program Studi Keluarga Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai berdasarkan data lapangan.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dalam fiqh hukum keluarga yang berkaitan dengan kesiapan menikah (*al-ba'ah*), kemaslahatan, serta pertimbangan rasional dalam penundaan pernikahan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji secara kritis implementasi nilai-nilai QS. An-Nur ayat 32 dalam realitas mahasiswa, khususnya terkait faktor ekonomi, akademik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi keputusan menunda pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris sekaligus analisis normatif yang utuh mengenai dinamika penundaan pernikahan di lingkungan mahasiswa Keluarga Islam.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa se-

⁷Subki and Wazna, *Loc., cit.*

⁸Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 16.

mester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai merupakan fenomena yang bersifat struktural dan bukan sekadar pilihan individual. Seluruh responden mengakui pernah mempertimbangkan atau sedang menunda pernikahan, meskipun secara normatif memahami anjuran dalam QS. An-Nur ayat 32. Temuan ini mengindikasikan adanya dialektika antara norma keagamaan yang bersifat preskriptif dengan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, penundaan pernikahan tidak dapat direduksi sebagai bentuk pengabaian terhadap norma agama, melainkan sebagai proses negosiasi normatif dalam konteks kehidupan modern mahasiswa.

Secara tematik, faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama. Pertama, dimensi ekonomi-struktural, yang mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap ketidakstabilan finansial, akses pekerjaan, serta tuntutan ekonomi pasca pernikahan. Kedua, dimensi akademik-institusional, di mana beban studi, tuntutan penyelesaian skripsi, serta kultur akademik kampus membentuk preferensi untuk menunda pernikahan hingga studi selesai. Ketiga, dimensi psikologis, yang berkaitan dengan kesiapan mental, kematangan emosional, serta pengalaman sosial seperti meningkatnya angka perceraian di lingkungan sekitar. Keempat, dimensi sosial-kultural, yang meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, ekspektasi keluarga, serta konstruksi standar kehidupan keluarga yang diproduksi melalui media digital.

Namun demikian, temuan paling signifikan dari penelitian ini tidak terletak pada identifikasi faktor-faktor tersebut, melainkan pada bagaimana mahasiswa merekonstruksi konsep al-ba'ah sebagai dasar legitimasi normatif atas keputusan penundaan pernikahan. Dalam konstruksi klasik fiqh, al-ba'ah umumnya dipahami sebagai kemampuan finansial dan biologis untuk menikah. Akan tetapi, dalam konteks mahasiswa, konsep ini mengalami perluasan makna secara substantif. Al-ba'ah tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi mencakup kesiapan multidimensional yang meliputi stabilitas ekonomi, kematangan psikologis, kesiapan karier, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial di era digital.

Rekonstruksi ini menunjukkan adanya pergeseran dari kepatuhan normatif berbasis teks (*textual compliance*) menuju kepatuhan berbasis tujuan (*purpose-oriented compliance*) yang berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Mahasiswa tidak menolak perintah normatif QS. An-Nur ayat 32, melainkan menafsirkannya secara kontekstual dengan menekankan bahwa tujuan pernikahan seperti terciptanya ketenangan (*sakinah*), keberlanjutan keluarga, dan terhindarnya konflik hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kesiapan yang komprehensif. Dalam kerangka ini, penundaan pernikahan diposisikan sebagai strategi rasional untuk mencapai tujuan hukum, bukan sebagai penyimpangan dari norma.

Selain itu, pengaruh lingkungan digital menjadi variabel baru yang memperkuat dinamika reinterpretasi tersebut. Representasi kehidupan keluarga di media sosial, standar gaya hidup, serta wacana “menikah muda” membentuk tekanan sekaligus referensi baru bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya dibentuk oleh teks agama dan institusi pendidikan, tetapi juga oleh arus informasi digital yang bersifat massif dan persuasif.

Dalam perspektif yuridis empiris, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas norma hu-

kum keluarga Islam sangat bergantung pada kondisi sosial konkret subjek hukum. Norma tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan melalui proses internalisasi, interpretasi, dan adaptasi oleh individu. Oleh karena itu, pendekatan normatif semata tidak memadai untuk memahami praktik hukum di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda terdidik.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reorientasi pendidikan pranikah di lingkungan perguruan tinggi berbasis pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih kontekstual. Pendidikan tersebut tidak hanya menekankan kewajiban normatif untuk menikah, tetapi juga memberikan kerangka rasional mengenai kesiapan multidimensional yang diperlukan. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dapat berlangsung secara lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan sosial di era digital.

1.1 Kendala Mahasiswa Semester Akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Dalam Menunda Pernikahan

Secara konseptual, penundaan pernikahan pada mahasiswa semester akhir tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma agama, kesiapan personal, dan realitas sosial ekonomi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, QS. An-Nur ayat 32 mendorong pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, namun implementasinya tetap mempertimbangkan kemampuan (*istitha'ah*). Temuan empiris menunjukkan bahwa mahasiswa sering berada pada posisi dilematis antara ideal normatif dan kondisi faktual. Hal ini sejalan dengan penelitian Maslukha dkk, yang menegaskan bahwa faktor ekonomi, norma sosial, dan kesadaran pendidikan menjadi variabel penting dalam keputusan terkait perkawinan.⁹ Dari beberapa responden yang telah peneliti wawancarai berikut beberapa faktor yang menjadi alasan penundaan pernikahan mahasiswa semester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai berikut:

Kendala ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan mahasiswa semester akhir untuk menunda pernikahan. Kondisi belum adanya kemandirian finansial menimbulkan anggapan bahwa mereka belum memenuhi kemampuan nafkah sebagaimana dipahami dalam prinsip fikih munakahat, sehingga muncul kesenjangan antara anjuran normatif untuk menikah dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi. Hal tersebut tercermin dalam keterangan Agung Yudanata yang menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi pasca pendidikan, tingginya biaya hidup di Kota Medan, serta kekhawatiran terhadap potensi konflik rumah tangga akibat masalah finansial menjadi alasan utama penundaan pernikahan. Di samping itu, pengaruh media digital yang membentuk standar kehidupan keluarga yang tinggi turut menimbulkan tekanan psikologis dan memperkuat persepsi bahwa kesiapan ekonomi merupakan syarat penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tuntutan penyelesaian studi menjadi salah satu pertimbangan rasional mahasiswa dalam menunda pernikahan, karena pada fase akhir perkuliahan orientasi akademik cenderung diprioritaskan dibanding pembentukan keluarga. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Wahyuni Firnanda yang mengungkapkan bahwa dirinya memilih menyelesaikan pendidikan terlebih da-

⁹ Eka Maslukha, Daryono Daryono, and M Bayu Firmansyah, "Faktor Penentu Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kelanjutan Pendidikan Dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 246-250.

hulu sebelum menikah, terutama setelah melihat pengalaman beberapa senior yang mengalami kesulitan membagi peran sebagai mahasiswa sekaligus ibu rumah tangga. Menurutnya, kesiapan akademik, pengelolaan waktu, dan stabilitas hidup perlu dipersiapkan secara matang agar kehidupan rumah tangga tidak menghambat proses pendidikan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pernikahan pada masa pendidikan aktif berpotensi menurunkan motivasi belajar dan meningkatkan risiko terhambatnya penyelesaian studi, sehingga penundaan pernikahan lebih dipahami sebagai strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan pendidikan daripada bentuk penolakan terhadap anjuran agama.¹⁰

Ketiga, aspek kesiapan psikologis dan kematangan emosional turut menjadi hambatan signifikan dalam keputusan mahasiswa untuk menunda pernikahan. Hal ini tercermin dari pernyataan Windi Anastasya, Putri Rahma Sundari, Yogi Rananta Liardo, dan Seffin Granady yang menilai bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan formal, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, serta kemampuan menghadapi konflik rumah tangga. Mahasiswa semester akhir berada pada fase transisi menuju dunia kerja sehingga banyak yang merasa belum siap memikul tanggung jawab keluarga secara penuh. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kesiapan mental merupakan bagian dari maqashid al-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi makna QS. An-Nur ayat 32 oleh mahasiswa cenderung dipahami secara kontekstual, yakni pernikahan tetap dipandang sebagai anjuran agama, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesiapan multidimensional.

Keempat, tekanan sosial dan budaya juga berperan secara ambivalen terhadap keputusan mahasiswa dalam menunda pernikahan. Muhammad Fadil Alfarizi menilai bahwa pernikahan dianjurkan agama sebagai upaya menghindari perbuatan yang dilarang, sedangkan Agung Yudanata mengungkapkan bahwa standar kehidupan keluarga yang ditampilkan media digital justru menimbulkan tekanan psikologis terkait kesiapan ekonomi dan status sosial. Di sisi lain, Wahyuni Firnanda lebih memilih memprioritaskan pendidikan dan stabilitas hidup sebelum menikah karena melihat pengalaman senior yang kesulitan membagi peran sebagai mahasiswa dan ibu rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara dorongan nilai religius yang mendorong percepatan pernikahan dengan rasionalitas modern yang menempatkan pendidikan dan stabilitas karier sebagai prasyarat penting sebelum menikah. Penelitian Antoni dkk. (2023) juga menegaskan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan dorongan internal individu memengaruhi sikap mahasiswa terhadap praktik perkawinan.¹¹

Kelima, literasi hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa justru melahirkan sikap yang lebih selektif dan hati-hati terhadap pernikahan. Hal ini terlihat dari pandangan Muhammad Fadil Alfarizi dan Yogi Rananta Liardo yang memahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kesiapan yang me-

¹⁰bura Trisnawati et al., "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja Di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Yupeumenu: Universitas Maritim AMNI Semarang* 4, no. 1 (2025): 110-118.

¹¹Evelyne Antoni et al., "Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan (INOVASI)* 3, no. 1 (2024): 15-25.

madai. Kesadaran normatif tersebut membuat mahasiswa tidak memandang pernikahan hanya sebagai kewajiban formal keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang harus dibangun dengan kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial. Secara yuridis empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum keluarga Islam tidak selalu berimplikasi pada percepatan praktik menikah, melainkan menghasilkan pertimbangan yang lebih rasional dan kontekstual dalam mengambil keputusan.

Keenam, faktor ketidakpastian masa depan pekerjaan menjadi variabel yang sangat dominan dalam penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir. Agung Yudanata, Muhammad Fadil Alfarizi, Yogi Rananta Liardo, serta Seffin Granady secara umum menyatakan bahwa belum adanya pekerjaan tetap, keterbatasan penghasilan, serta ketidakstabilan ekonomi menjadi alasan utama belum menikah. Mereka memandang bahwa kemandirian finansial merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik ekonomi yang berpotensi berujung pada perceraian. Penelitian Zega dkk. (2024) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas akademik mahasiswa dan stabilitas kehidupan mereka. Dalam kerangka analisis ini, ketidakpastian ekonomi pasca-kelulusan memperkuat rasionalitas mahasiswa untuk menunda pernikahan sampai memperoleh kondisi ekonomi yang lebih stabil.¹²

Ketujuh, apabila dianalisis melalui perspektif QS. An-Nur ayat 32, praktik penundaan pernikahan yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya masih berada dalam koridor normatif Islam selama dilandasi pertimbangan kemampuan dan kesiapan. Hal ini tercermin dari pernyataan Muhammad Fadil Alfarizi yang memahami pernikahan sebagai anjuran agama untuk menjaga diri dari perbuatan haram, namun tetap menilai perlunya kesiapan ekonomi sebelum menikah. Pandangan serupa juga terlihat pada Wahyuni Firnanda dan Yogi Rananta Liardo yang menilai bahwa kesiapan diri menjadi bagian penting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penundaan pernikahan yang dilakukan mahasiswa lebih dapat dipahami sebagai bentuk ihtiyath atau kehati-hatian dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap syariat Islam.

Kedelapan, secara yuridis empiris terdapat gap implementatif antara norma agama yang bersifat ideal-preskriptif dengan realitas sosial mahasiswa yang bersifat pragmatis dan kondisional. Sebagian besar responden memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan dianjurkan agama, namun dalam praktiknya mereka tetap mempertimbangkan faktor pendidikan, kesiapan mental, ekonomi, serta masa depan pekerjaan sebelum mengambil keputusan menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma keagamaan tidak selalu dapat diimplementasikan secara langsung tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang dihadapi mahasiswa. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pembinaan keluarga Islam yang lebih kontekstual agar nilai-nilai normatif tetap dapat diinternalisasi secara realistis sesuai perkembangan generasi mahasiswa saat ini.

Kesembilan, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi pemahaman pendidikan pranikah di lingkungan perguruan tinggi Islam. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa

¹² Petra Zega et al., "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Di Universitas Nias," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 5, no. 3 (2024): 291-300.

tidak hanya menghadapi persoalan pemahaman normatif mengenai urgensi menikah, tetapi juga persoalan kesiapan ekonomi, psikologis, pendidikan, dan karier. Pernyataan Agung Yudanata, Wahyuni Firnanda, serta Seffin Granady memperlihatkan bahwa mahasiswa membutuhkan kesiapan multidimensi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, program pembinaan pranikah di perguruan tinggi tidak cukup hanya menekankan aspek normatif keagamaan, melainkan juga perlu memperkuat pembinaan kesiapan mental, pengelolaan ekonomi keluarga, serta perencanaan karier agar tujuan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Kesepuluh, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akademik, psikologis, sosial, dan normatif sekaligus. Seluruh responden pada dasarnya memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan penting dalam kehidupan, namun mereka juga menyadari bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang agar dapat dijalani secara harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan yuridis empiris menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa dalam menunda pernikahan masih berada dalam kerangka rasionalitas dan maqashid al-syariah karena didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kesiapan diri. Oleh karena itu, solusi terhadap fenomena ini tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif-doktrinal semata, melainkan juga memerlukan pendekatan struktural, edukatif, dan kontekstual sesuai dinamika sosial generasi mahasiswa saat ini.

1.2 Konstruksi Pemahaman Mahasiswa Semester Akhir Terhadap Perintah Pernikahan Dalam Ayat Hukum Keluarga Pada QS. An-Nūr Ayat 32

Pemahaman mahasiswa semester akhir terhadap perintah pernikahan dalam QS. An-Nūr ayat 32 menunjukkan corak yang tidak monolitik, melainkan terbentuk melalui proses dialektika antara teks normatif dan pengalaman sosial. Secara teoritik, ayat tersebut dalam Al-Qur'an dipahami sebagai dorongan kuat untuk menikahkan orang yang masih sendiri guna menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Namun hasil penelitian empiris memperlihatkan bahwa mahasiswa menafsirkan ayat ini secara kontekstual sesuai kondisi kehidupan mereka. Bahwa generasi muda Muslim cenderung melakukan pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum keluarga.¹³ Dengan demikian, konstruksi pemahaman mahasiswa bersifat dinamis dan adaptif terhadap realitas.

Pertama, sebagian mahasiswa memahami QS. An-Nur ayat 32 sebagai anjuran normatif yang bersifat kondisional, bukan perintah yang harus dilaksanakan segera tanpa mempertimbangkan kemampuan. Mereka menekankan konsep *al-ba'ah* (kemampuan) sebagai prasyarat utama sebelum menikah. Perspektif ini menunjukkan adanya internalisasi fikih munakahat yang cukup baik di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Tingkat literasi hukum keluarga yang tinggi cenderung menghasilkan sikap lebih selektif dalam keputusan menikah. Secara yuridis empiris, hal ini menandakan bahwa pengetahuan normatif telah bertransformasi menjadi pertimbangan rasional dalam perilaku mahasiswa.

¹³ Winche Herlena and Muhammad Muads Hasri, "Tafsir Qs. An-Nur 24: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," *Jurnal Tafsire* 9, no. 1 (2021): 122-138.

Kedua, terdapat konstruksi pemahaman yang menempatkan pernikahan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Mahasiswa yang memiliki orientasi religius kuat cenderung melihat ayat tersebut sebagai pedoman moral yang tetap relevan di era modern. Namun mereka tetap menekankan pentingnya kesiapan multidimensi agar tujuan sakinah, mawaddah, dan raṣmah dapat tercapai.

Ketiga, sebagian mahasiswa membangun pemahaman berbasis realitas sosial ekonomi. Mereka menafsirkan janji kecukupan dalam QS. An-Nūr ayat 32 sebagai motivasi spiritual, tetapi tidak serta merta menghilangkan pertimbangan rasional tentang kesiapan finansial. Dalam perspektif yuridis empiris, tafsir seperti ini menunjukkan proses negosiasi antara teks wahyu dan struktur ekonomi modern. Persepsi risiko ekonomi tetap menjadi variabel kuat dalam keputusan menikah di kalangan mahasiswa.¹⁴ Dengan demikian, konstruksi pemahaman mahasiswa tidak bersifat tekstual literal.

Keempat, ditemukan adanya pengaruh kuat lingkungan akademik terhadap cara mahasiswa memahami ayat. Mahasiswa semester akhir yang sedang berada dalam tekanan penyelesaian studi cenderung menafsirkan perintah pernikahan secara gradual. Mereka memandang bahwa prioritas penyelesaian pendidikan merupakan bagian dari ikhtiar mempersiapkan pernikahan yang lebih berkualitas. Orientasi pendidikan tinggi membentuk pola pikir postponement marriage pada mahasiswa. Dalam kerangka analisis, konstruksi pemahaman mahasiswa dipengaruhi oleh konteks institusional kampus.¹⁵

Kelima, dari sisi hermeneutik hukum Islam, konstruksi pemahaman mahasiswa menunjukkan kecenderungan pendekatan kontekstual-*maqasid*. Mereka tidak menolak teks QS. An-Nur ayat 32, tetapi menempatkannya dalam kerangka kemaslahatan personal dan sosial. Pendekatan ini sebenarnya sejalan dengan tradisi *ushul fiqh* yang mempertimbangkan kemampuan mukallaf.

Keenam, terdapat pula kelompok mahasiswa yang memahami ayat secara lebih tekstual dan mendorong percepatan pernikahan. Kelompok ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan religius yang kuat dan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran moral. Mereka menekankan dimensi preventif dari pernikahan sebagaimana spirit ayat. Namun jumlahnya relatif lebih kecil dibanding kelompok kontekstual. Perbedaan ini menunjukkan pluralitas konstruksi pemahaman di kalangan mahasiswa. Secara yuridis empiris, pluralitas tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat akademik.

Ketujuh, konstruksi pemahaman mahasiswa juga dipengaruhi oleh wacana digital dan media sosial. Narasi “siap dulu baru menikah” yang banyak beredar turut membentuk persepsi mahasiswa terhadap ayat. Meski demikian, sebagian responden tetap berupaya menjaga keseimbangan antara idealitas syariat dan realitas modern. Hal ini memperlihatkan bahwa otoritas tafsir tidak lagi tunggal.

¹⁴Ahsanul Fahmi, Nurul Husna, and Mitha Azzura, “Kontekstualisasi Nikah Muda Dalam Perspektif Tafsir Dan Psikologi Keluarga,” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 10, no. 2 (2024): 172-190.

¹⁵Azizah Nur Husna et al., “Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326-355.

Kedelapan, jika dianalisis secara yuridis empiris, konstruksi pemahaman mahasiswa terhadap QS. An-Nur ayat 32 berada dalam spektrum moderat. Mahasiswa tidak menunjukkan sikap resistif terhadap norma, tetapi melakukan reinterpretasi kontekstual berbasis kesiapan. Kondisi ini menandakan bahwa internalisasi hukum keluarga Islam berjalan, namun dalam bentuk yang lebih rasional. Oleh karena itu, efektivitas ayat sebagai norma sosial sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-ekonomi mahasiswa.

Kesembilan, implikasi akademik dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kurikulum pendidikan pranikah berbasis *maqasid al-syari'ah* di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pendekatan pengajaran yang hanya normatif berpotensi tidak cukup menjawab kegelisahan mahasiswa. Integrasi antara dalil tekstual, kesiapan psikologis, dan literasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini diyakini lebih mampu menjembatani gap antara teks dan realitas.

Kesepuluh, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konstruksi pemahaman mahasiswa semester akhir terhadap QS. An-Nur ayat 32 bersifat kontekstual-rasional dengan kecenderungan *maqāsidī*. Faktor ekonomi, akademik, psikologis, dan lingkungan digital berperan signifikan dalam membentuk pemahaman tersebut. Dalam perspektif yuridis empiris, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tetap hidup, namun mengalami proses adaptasi dengan dinamika generasi mahasiswa kontemporer. Oleh karena itu, pengembangan kajian hukum keluarga ke depan perlu semakin responsif terhadap realitas sosial yang berkembang.

1.3 Implikasi Penundaan Pernikahan Terhadap Pemahaman Hukum Keluarga Islam Di Kalangan Mahasiswa Semester Akhir

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir membawa implikasi signifikan terhadap konstruksi pemahaman hukum keluarga Islam. Dalam perspektif yuridis empiris, praktik sosial mahasiswa menunjukkan bahwa norma fikih munakahat tidak selalu diimplementasikan secara tekstual, melainkan mengalami proses reinterpretasi kontekstual. Perubahan ini mencerminkan dinamika hubungan antara hukum normatif dan realitas sosial generasi muda Muslim. Studi kontemporer menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan tinggi berkontribusi pada perubahan pola pikir tentang usia ideal menikah dan kesiapan berkeluarga. Dengan demikian, penundaan pernikahan tidak hanya fenomena sosial, tetapi juga transformasi epistemologis dalam memahami hukum keluarga Islam.¹⁶

Implikasi pertama terlihat pada munculnya pola pemahaman hukum keluarga yang lebih rasional-prosedural di kalangan mahasiswa. Mereka cenderung menempatkan pernikahan bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi sebagai institusi hukum yang mensyaratkan kesiapan multidimensi. Pendekatan ini menunjukkan adanya internalisasi prinsip kehati-hatian (*prudential reasoning*) dalam fikih keluarga. Dalam kerangka yuridis empiris, hal tersebut menandakan pergeseran dari kepatuhan tekstual menuju kepatuhan berbasis pertimbangan maslahat. Penelitian terbaru mengungkap bahwa generasi muda Muslim semakin menekankan kesiapan ekonomi dan psikologis sebelum menikah. Pergeseran ini memperlihatkan adaptasi hukum keluarga

¹⁶Qodariah Barkah et al., "The Manipulation of Religion and the Legalization of Underage Marriages in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1-20.

Islam terhadap konteks modern.¹⁷

Implikasi kedua berkaitan dengan menguatnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami hukum perkawinan. Mahasiswa yang menunda pernikahan umumnya berargumentasi bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, penundaan dipandang sebagai strategi preventif untuk menghindari potensi mudarat rumah tangga. Secara teoritik, pendekatan ini masih berada dalam koridor ushul fikih yang mempertimbangkan kemampuan mukallaf. Namun secara empiris, kecenderungan ini juga berpotensi menggeser persepsi urgensi pernikahan di usia muda. Dengan demikian, terjadi dialektika antara idealitas normatif dan rasionalitas *maqāṣidī*.

Implikasi ketiga tampak pada terbentuknya tipologi pemahaman hukum keluarga yang lebih plural di lingkungan mahasiswa. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa memandang penundaan sebagai pilihan ideal. Sebagian tetap memegang pandangan normatif bahwa percepatan pernikahan merupakan langkah preventif terhadap pelanggaran moral. Pluralitas ini menegaskan bahwa otoritas tafsir hukum keluarga di kalangan mahasiswa bersifat terdistribusi. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut merupakan indikator hidupnya diskursus hukum dalam masyarakat akademik. Namun di sisi lain, pluralitas ini berpotensi menimbulkan fragmentasi pemahaman jika tidak diimbangi dengan literasi fikih yang memadai.¹⁸

Implikasi keempat berkaitan dengan perubahan orientasi kesiapan perkawinan dari pendekatan normatif menuju pendekatan profesional-karier. Banyak mahasiswa semester akhir memprioritaskan stabilitas pekerjaan sebelum menikah. Secara empiris, orientasi ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan kompetisi pasar kerja. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini memperluas makna *al-ba'ah* dari sekadar kemampuan biologis menjadi kemampuan sosio-ekonomi komprehensif. Transformasi makna tersebut menunjukkan bahwa norma fikih mengalami proses kontekstualisasi dalam kehidupan mahasiswa. Jika tidak direspons secara pedagogis, kondisi ini dapat memperlebar jarak antara teks hukum dan praktik sosial.¹⁹

Implikasi kelima adalah munculnya kebutuhan rekonstruksi kurikulum hukum keluarga Islam di perguruan tinggi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa mahasiswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang integratif antara dalil normatif dan realitas kontemporer. Kurikulum yang terlalu tekstual berpotensi kurang responsif terhadap problem kesiapan menikah generasi mahasiswa. Sebaliknya, pendekatan kontekstual tanpa basis normatif yang kuat juga berisiko melahirkan relativisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan model pendidikan pernikahan berbasis *maqāṣid* yang aplikatif. Upaya ini penting untuk menjaga relevansi hukum keluarga Islam di tengah perubahan sosial.²⁰

Implikasi keenam berkaitan dengan dimensi preventif hukum keluarga Islam. Penundaan pernikahan yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan kerentanan moral jika tidak diimban-

¹⁷Ahmad Alimuddin, "Problematisasi Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 67-80.

¹⁸Barkah et al., *Loc., cit.*

¹⁹Alimuddin, *Loc., cit.*

²⁰Barkah et al., *Loc., cit.*

gi dengan kontrol diri yang kuat. Beberapa studi hukum keluarga menunjukkan bahwa fungsi preventif pernikahan tetap relevan dalam menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks mahasiswa, hal ini menuntut pendekatan pembinaan yang seimbang antara anjuran menikah dan kesiapan realistis. Perspektif yuridis empiris menegaskan bahwa efektivitas norma sangat bergantung pada konteks sosial subjek hukum. Oleh sebab itu, kebijakan kampus dan lembaga keagamaan perlu adaptif namun tetap normatif.²¹

Implikasi ketujuh menunjukkan adanya pergeseran otoritas keagamaan dalam memahami hukum keluarga. Mahasiswa tidak lagi hanya merujuk pada otoritas ulama klasik, tetapi juga pada diskursus akademik, media digital, dan pengalaman personal. Fenomena ini memperlihatkan desentralisasi otoritas tafsir di era digital. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari masyarakat informasi. Namun tanpa penguatan metodologi istinbāṣ yang benar, pemahaman parsial berpotensi muncul. Karena itu, penguatan literasi ushul fikih di kalangan mahasiswa menjadi kebutuhan strategis.²²

Implikasi kedelapan secara umum menunjukkan bahwa penundaan pernikahan telah mendorong reaktualisasi hukum keluarga Islam di kalangan mahasiswa semester akhir. Hukum tidak lagi dipahami secara statis, melainkan sebagai sistem normatif yang berdialog dengan realitas sosial. Dalam kerangka yuridis empiris, fenomena ini menandakan bahwa hukum keluarga Islam tetap *living law* di lingkungan akademik. Namun proses adaptasi tersebut memerlukan pengawasan metodologis agar tidak keluar dari prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan kajian hukum keluarga ke depan harus bersifat responsif, integratif, dan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

IV. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian dan analisis yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Penundaan tersebut tidak semata-mata menunjukkan lemahnya komitmen terhadap norma syariat, tetapi lebih merefleksikan proses rasionalisasi berbasis kesiapan ekonomi, psikologis, akademik, dan sosial. Dengan demikian, praktik penundaan pernikahan harus dipahami sebagai bentuk negosiasi antara teks normatif hukum keluarga Islam dan realitas kehidupan mahasiswa kontemporer. Konstruksi pemahaman mahasiswa terhadap QS. An-Nūr ayat 32 cenderung bersifat kontekstual-maqāṣidī. Mayoritas mahasiswa tidak menolak perintah pernikahan, tetapi menafsirkannya secara kondisional dengan menekankan konsep *al-ba'ah* sebagai prasyarat fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi fikih munakahat di kalangan mahasiswa berjalan cukup baik, namun mengalami transformasi menuju pola pikir yang lebih rasional dan prudensial. Dalam perspektif yuridis empiris, fenomena ini menandakan bahwa hukum keluarga Islam tetap hidup (*living law*), tetapi beradaptasi dengan dinamika sosial generasi mahasiswa. Implikasi penting dari penundaan pernikahan adalah munculnya pergeseran orientasi pemahaman hukum keluarga dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maslahat dan kesiapan multidimensi. Mahasiswa cenderung memandang kualitas kesiapan rumah tangga lebih utama dibanding percepa-

²¹*Ibid.*

²²Alimuddin, *Loc., cit.*

tan usia menikah. Meskipun demikian, terdapat pluralitas pandangan, di mana sebagian kecil mahasiswa tetap mempertahankan pendekatan normatif-tekstual yang mendorong percepatan pernikahan sebagai langkah preventif moral. Pluralitas ini menunjukkan dinamika diskursus hukum keluarga yang sehat di lingkungan akademik. Secara kelembagaan, temuan penelitian mengindikasikan perlunya rekonstruksi pedagogis dalam pembelajaran Hukum Keluarga Islam. Pendekatan pengajaran yang terlalu normatif belum sepenuhnya menjawab kegelisahan empiris mahasiswa, sementara pendekatan yang terlalu kontekstual berpotensi mengaburkan kekuatan normatif ayat hukum. Oleh karena itu, integrasi antara dalil tekstual, analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, kesiapan psikososial, dan literasi ekonomi menjadi kebutuhan strategis dalam penguatan kurikulum. Pada akhirnya, penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa semester akhir harus dipahami sebagai fenomena adaptif yang berada dalam spektrum moderat. Selama penundaan tersebut dilandasi pertimbangan kemaslahatan dan kesiapan yang proporsional, praktik ini masih berada dalam koridor prinsip hukum keluarga Islam. Namun demikian, diperlukan penguatan literasi fikih, bimbingan pranikah, dan kebijakan akademik yang responsif agar proses adaptasi tersebut tetap terarah dan tidak bergeser menjadi sikap permisif terhadap penundaan tanpa batas.

REFERENSI

- Alimuddin, Ahmad. "Problematisasi Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2024): 67-80.
- Andriyani, Nova, And Yuli Nur Aini. "Open Minded Salah Satu Pemicu Terjadinya Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, No. 1 (2025): 439-447.
- Antoni, Evelyne, Chryzanta Farrellyn Halim, Audrienne Caitlyn Beng, Audrey Abigail, Ajrina Rizkiananda Rusmana, And Fabio Jayadharma. "Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan (Inovasi)* 3, No. 1 (2024): 15-25.
- Barkah, Qodariah, Cholidi Cholidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, And Henky Fernando. "The Manipulation Of Religion And The Legalization Of Underage Marriages In Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2023): 1-20.
- Fahmi, Ahsanul, Nurul Husna, And Mitha Azzura. "Kontekstualisasi Nikah Muda Dalam Perspektif Tafsir Dan Psikologi Keluarga." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 10, No. 2 (2024): 172-190.
- Herlena, Winch, And Muhammad Muads Hasri. "Tafsir Qs. An-Nur 24: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Jurnal Tafseer* 9, No. 1 (2021): 122-138.
- Husna, Azizah Nur, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, And Fatimah Khoiriyah. "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2024): 326-355.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Maslukha, Eka, Daryono Daryono, And M Bayu Firmansyah. "Faktor Penentu Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kelanjutan Pendidikan Dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, No. 1 (2026): 246-250.
- Putri, Ramadhani Islami, Achmad Khudori Soleh, And M Aunul Hakim. "Penundaan Pernikahan Di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Qs An-Nur: 32." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 11, No. 1 (2025): 46-65.
- Rafliyanto. "Menimbang Moralitas Dan Rasionalitas : Studi Krisis Fenomena Tren Nikah Muda Dan Penundaan Perkawinan Melalui Perspektif Maqasid Al Syari'ah Dan Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Jurnal Restorasi Dan Hukum* 8, No. 1 (2025): 134-166.
- Subki, Muhammad, And Ruhama Wazna. "Peniaphobia Sebagai Hambatan Pernikahan: Suatu Analisis Tafsir Qs. An-Nur Ayat 32 Dengan Pendekatan Psikologi." *Muhkamat: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, No. 1 (2025): 74-88.
- Trisnawati, Bura, L I N Nona, Mercyana Natalia, And Tuto Yusfina. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja Di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Учредители: Universitas Maritim Amni Semarang* 4, No. 1 (2025): 110-118.
- Zega, Petra, Yearning Harefa, Wahyutra Adilman Telaumbanua, And Bezisokhi Laoli. "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Di Universitas Nias." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: Jppp* 5, No. 3 (2024): 291-300.